



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dokter Susilo Nomor 2 Telp. (0721) 261615
BANDAR LAMPUNG 35214

Bandar Lampung, 09 April 2020

Nomor : 800/458/III.16/IV/2020
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Informasi Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Guna Mengantisipasi
Penyebaran COVID-19

Yth.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung

Di –

BANDAR LAMPUNG

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Bandar Lampung, Nomor: 443/452/IV.06/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

- I. Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan DPM-PTSP Kota Bandar Lampung, telah dilakukan langkah-langkah kebijakan antara lain:
 1. Pelayanan Perizinan dilakukan tidak dengan tatap muka langsung namun melalui pelayanan Daring berupa penggunaan Teknologi Informasi menggunakan aplikasi perizinan "SAI BETIK" dan **Whatsapp** dengan cara:
 - a. Formulir permohonan izin yang telah diisi dan ditandatangani diatas materai serta dokumen persyaratan izin yang telah dilengkapi (misal, ktp, npwp, bukti lunas PBB, dst) disampaikan dalam bentuk *softcopy (jpeg/pdf)*, melalui **Whatsapp 0821-80231239**.
 - b. Untuk Layanan Konsultasi Perizinan dan Non-Perizinan dapat menghubungi Call Centre, melalui Nomor Telepon **0821-80231249**.
 - c. Untuk Layanan Pengaduan dapat menghubungi Call Centre, melalui Nomor Telepon **0812-92946724**.
 - d. Untuk Layanan Berbantuan Online Single Submission (OSS) dapat menghubungi Call Centre, melalui Nomor Telepon **0812-92946726**.

Hal ini telah diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, dan papan pengumuman di loket pelayanan.

 2. DPM-PTSP Kota Bandar Lampung telah menyiapkan sarana cuci tangan dan Hand-Sanitizer untuk pegawai masuk dan keluar ruangan, serta telah melakukan penyemprotan dengan menggunakan cairan disinfektan pada sarana kantor sesuai dengan rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

3. DPM-PTSP Kota Bandar Lampung mewajibkan setiap pegawai untuk cuci tangan pakai sabun, dan diwajibkan menggunakan masker serta menerapkan Social-Distancing / Physical-Distancing.
 4. Waktu pelayanan perizinan dilakukan secara normal yaitu hari senin s/d jum'at dari jam 07.30 s/d 15.30 WIB. Bagi Pejabat Struktural diwajibkan hadir setiap hari, sedangkan untuk petugas pada loket pelayanan dilaksanakan dengan jadwal piket.
- II. Guna mendukung antisipasi penanganan COVID-19 DPM-PTSP telah memberikan data terkait kegiatan usaha (Supermarket, Toko, Grosir) yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok yang diminta POLDA Lampung.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDAR LAMPUNG



Drs. AACHRUDDIN., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670205 198712 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip.